



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
KOTA SABANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan:
6. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENERIMA PESERTA DIDIK BARU KOTA SABANG TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah Penyelenggara Pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Umum pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

9. Penerimaan ...

9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK dan Sekolah.
10. Rombongan Belajar adalah Kelompok peserta didik yang terdaftar pada Satuan Kelas dalam Satu Sekolah.
11. Hasil Ujian Nasional adalah Surat Keterangan yang berisi Nilai Ujian Nasional serta Tingkat Capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah salah satu Sistem Pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat Data Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Substansi Pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *Online*.

BAB II TATA CARA PPDB

Pasal 2

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sabang melaksanakan PPDB pada Bulan Mei setiap tahun berjalan.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap sebagai berikut:
 - a. pengumuman pendaftaran penerima calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka.
 - b. pendaftaran.
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran.
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru.
 - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerima calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya.
 - b. tanggal pendaftaran untuk jenjang SD dan SMP mengacu pada Kelender Pendidikan Provinsi Aceh.
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua/wali.
 - d. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas I Sekolah Dasar dan Kelas VII Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik, yakni:
 - jenjang SD berjumlah 20 sampai dengan 28 murid
 - jenjang SMP berjumlah 20 sampai dengan 32 murid
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB pada bulan Mei Tahun Ajaran.

BAB III PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Pasal 3

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B,

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar, yaitu:

- a. 7 (tujuh) tahun atau
- b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Pasal 5

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama, yaitu:

- a. paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar atau bentuk lainnya yang sederajat.

(2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan akte kelahiran dan dilegalisir oleh pihak yang berwenang.

BAB IV JALUR PENDAFTARAN PPDB

Pasal 6

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. Zonasi (pembagian atau pemecahan suatu area),
- b. Prestasi,
- c. Perpindahan tugas orang tua/wali.

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah;

(3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah;

(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah;

(5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi;

(6) Selain ...

- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi diluar zonasi domisili peserta didik;
- (7) Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak terpenuhi maka sisa daya tampung Sekolah dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi;
- (8) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan daya tampung paling sedikit 80% (delapan puluh persen), maka Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota wajib menerima calon peserta didik berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Kota;
- (9) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat satu tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
- (10) Jalur prestasi dengan daya tampung paling sedikit 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan:
 - a. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau UN, dan
 - b. Hasil perlombaan/penghargaan di bidang Akademik maupun nonakademik pada Tingkat Internasional, Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota.
- (11) Peserta didik yang masuk jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili diluar zonasi Sekolah bersangkutan;
- (12) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zonasi bersangkutan;
- (13) Perpindahan tugas dibuktikan dengan Surat Penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor atau Perusahaan yang memperkerjakannya;
- (14) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan daya tampung paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf a, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Kota.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPBD.

(3) Sekolah ...

- (3) Sekolah memprioritas peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga (KK) domisili dalam satu wilayah kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 8

- (1) Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama oleh Pemerintah Kota, sesuai kewenangannya dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan zonasi oleh Pemerintah Kota pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang, wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan.

BAB V SELEKSI PPDB

Pasal 9

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - b. jarak tempat tinggal terdapat terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
 - c. sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama yang menggunakan mekanisme dalam jaringan dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.

(6) Jika ...

- (6) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sama, maka diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (7) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama yang menggunakan mekanisme luar jaringan dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (8) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional lebih tinggi.

BAB VI BIAYA SELEKSI PPDB

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendaftaran ulang tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik, dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB VII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antara Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Kota Sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang wajib memiliki kanal/terusan pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

BAB VIII SANKSI

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Walikota memberikan sanksi kepada Pejabat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang diantaranya:

1. Teguran ...

1. Teguran tertulis;
 2. Pembebasan tugas; dan/atau
 3. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru, dan/atau tenaga kependidikan diantaranya:
1. teguran tertulis;
 2. pembebasan tugas; dan/atau
 3. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Permendikbud No 51 Tahun 2018.

Pasal 13

Kebijakan dalam pelaksanaan PPDB wajib berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

ditetapkan di Sabang
pada tanggal 29 Juli 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARRUDIN

Diundangkan di Sabang
Pada tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 29

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU KOTA SABANG

PENETAPAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG
SEKOLAH DASAR KOTA SABANG

NO	KECAMATAN	GAMPONG	SEKOLAH	ROMBEL
1	2	3	4	5
1	SUKAKARYA	KUTA ATEUH	SD NEGERI 1 SABANG	2
			SD NEGERI 2 SABANG	2
			SD NEGERI 15 SABANG	1
		KUTA BARAT	SD NEGERI 2 SABANG	2
			SD NEGERI 12 SABANG	1
		KUTA TIMUR	SD NEGERI 12 SABANG	1
			SD NEGERI 3 SABANG	2
			SD NEGERI 13 SABANG	1
		ANEUK LAOT	SD NEGERI 11 SABANG	1
		KRUENG RAYA	SD NEGERI 11 SABANG	1
			SD NEGERI 17 SABANG	1
PAYA SEUNARA	SD NEGERI 19 SABANG	1		
	SD NEGERI 21 SABANG	1		
BATEE SHOEK	SD NEGERI 23 SABANG	1		
IBOIH	SD NEGERI 25 SABANG	1		
2	SUKAJAYA	KEUNEUKAI	SD NEGERI 26 SABANG	1
		PAYA	SD NEGERI 30 SABANG	1
		ANOI ITAM	SD NEGERI 10 SABANG	1
		UJONG KAREUNG		1
		IE MEULEE	SD NEGERI 5 SABANG	1
			SD NEGERI 10 SABANG	1
		COT BA'U	SD NEGERI 4 SABANG	1
			SD NEGERI 8 SABANG	1
			SD NEGERI 16 SABANG	1
		COT ABEUK	SD NEGERI 18 SABANG	1
		BALOHAN	SD NEGERI 20 SABANG	2
SD NEGERI 22 SABANG	1			
JABOI	SD NEGERI 28 SABANG	1		
BEURAWANG	SD NEGERI 27 SABANG	1		

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU KOTA SABANG

PENETAPAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA KOTA SABANG

NO	KECAMATAN	GAMPONG	SEKOLAH	ROMBEL
1	2	3	4	5
1	SUKAKARYA	KUTA ATEUH	SMP NEGERI 1 SABANG	4
		KUTA BARAT	SMP NEGERI 5 SABANG	3
		KUTA TIMU		
		ANEUK LAOT		
		KRUENG RAYA		
		BATEE SHOK	SMP NEGERI 6 SABANG	2
		PAYA SEUNARA	SMP NEGERI 7 SABANG	1
IBOIH				
2	SUKAJAYA	IE MEULEE	SMP NEGERI 2 SABANG	3
		UJONG KAREUNG		
		ANOI ITAM		
		KUTA ATEUH		
		COT BA'U	SMP NEGERI 1 SABANG	4
		COT ABEUK		
		BALOHAN	SMP NEGERI 3 SABANG	2
		JABOI	SMP NEGERI 8 SABANG	1
		BERAWANG		
		KEUNEUKAI	SMP NEGERI 4 SABANG	1
PAYA				

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN